



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pelayanan jasa perbankan, khususnya dalam penghimpunan dan penyaluran dana bagi usaha mikro kecil dan menengah serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo;
- b. bahwa dalam rangka menyesuaikan besaran modal dasar dan penyempurnaan pengaturan mengenai tata kelola Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo perlu diubah;
- c. bahwa perubahan modal dasar dan penyempurnaan pengaturan mengenai tata kelola Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor

1 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PURWOREJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Purworejo.
5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo, yang selanjutnya disebut Bank Purworejo, adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
6. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Bank Purworejo.
8. Direksi adalah Direksi Bank Purworejo.
9. Pegawai adalah Pegawai Bank Purworejo.
10. Modal Dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank Purworejo pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.
11. Modal Disetor adalah bagian modal dasar yang telah disetor kepada Bank Purworejo pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.
12. Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih yang diberikan kepada Organ dan Pegawai Bank Purworejo.
13. Cadangan Umum adalah dana yang dihimpun dari laba bersih untuk memperkuat modal atau menutup kerugian yang mungkin terjadi pada Bank Purworejo.
14. Cadangan Tujuan adalah dana yang dihimpun dari laba bersih untuk tujuan tertentu dan penggunaannya ditetapkan oleh Direksi.
15. Dana Kesejahteraan adalah dana yang dihimpun dari laba bersih untuk kesejahteraan Direksi dan Pegawai Bank Purworejo yang dapat dipergunakan untuk dana pensiun, dana sosial atau untuk kesejahteraan lainnya.
16. Gaji pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai Bank Purworejo.
17. Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan istri/ suami dan anak.
18. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.
19. Pihak lain adalah pihak lain di luar Organ dan Pegawai Bank Purworejo.
20. Laporan Kegiatan Usaha adalah laporan perusahaan yang meliputi laporan keuangan dan laporan manajemen.
21. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya dapat disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
22. Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disebut BPR, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional

yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan.

23. Kantor Cabang adalah kantor BPR yang secara langsung bertanggungjawab kepada kantor pusat BPR yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.
24. Kantor Kas yaitu kantor BPR yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.
25. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional BPR, antara lain pemimpin kantor cabang, kepala divisi, kepala bagian, manajer dan/atau pejabat lainnya yang setara.
26. Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau instansi lain yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
27. Daftar Tidak Lulus, yang selanjutnya disingkat DTL, adalah daftar yang ditatausahakan oleh OJK yang memuat pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Modal Dasar Bank Purworejo ditetapkan Rp.50.000.000.000,00 (Lima puluh miliar Rupiah), dalam bentuk uang dan/atau barang.
- (2) Barang milik daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah akan dijadikan penyertaan modal.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi Modal Dasar secara bertahap sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan ketentuan harus telah terpenuhi paling lambat pada akhir Tahun Anggaran 2020.
- (4) Apabila pemenuhan Modal Dasar tidak dapat tercapai dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pemenuhannya dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) Tahun Anggaran dari batas waktu yang telah ditetapkan.
- (5) Modal Bank Purworejo merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (6) Penyertaan modal Pemerintah Daerah diutamakan untuk pembinaan permodalan usaha mikro, kecil dan menengah.

- (7) Perubahan besarnya Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, antara lain mempunyai kewenangan dalam penugasan daerah, penggunaan laba, penempatan dana daerah, pembinaan dan pengawasan Bank Purworejo.
- (3) Dalam hal Daerah akan melakukan penempatan dana daerah, maka penempatan dana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diprioritaskan pada Bank Purworejo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bupati dalam mewakili kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, berkedudukan sebagai pemilik modal pada Bank Purworejo.
- (5) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah untuk mewakilinya sebagai pemilik Bank Purworejo.
- (6) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan membuat:
 - a. keputusan Bupati/surat perintah; dan/atau
 - b. surat kuasa.
- (7) Pihak penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan mengenai:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. perubahan jumlah modal;
 - c. pengalihan aset tetap;
 - d. penggunaan laba;
 - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - f. kerjasama dengan bank perkreditan rakyat lainnya;
 - g. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
 - h. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Bank Purworejo.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati.
 - (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dari unsur Pemerintah Daerah dan/ atau kalangan masyarakat profesional.
 - (3) Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah dinyatakan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper Test*) dari lembaga yang berwenang.
 - (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada OJK paling lambat 10 (Sepuluh) hari kerja setelah ditetapkan.
 - (5) Tata cara pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh OJK dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Masa jabatan Dewan Pengawas paling lama 3 (Tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
 - (2) Dalam hal masa jabatan Dewan Pengawas telah berakhir, sedangkan Dewan Pengawas yang baru belum terbentuk, maka Bupati dapat memperpanjang masa jabatan Dewan Pengawas yang bersangkutan sampai dengan terbentuknya Dewan Pengawas yang baru.
6. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Direksi diutamakan berasal dari Bank Purworejo dan bertempat tinggal di Kabupaten Purworejo.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara

langsung atau tidak langsung pada Bank Purworejo atau Badan Hukum/ Perorangan yang diberi kredit oleh Bank Purworejo.

- (3) Untuk dapat menjabat sebagai Direksi harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia/OJK dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. mempunyai pengetahuan di bidang perbankan dan dedikasi yang baik serta mampu menjalankan tugas sebagai Direksi.
 - f. berpendidikan formal sekurang-kurangnya setingkat Sarjana Strata 1 (S1);
 - g. berusia paling tinggi 50 (Lima puluh) tahun pada saat diangkat menjadi Direksi;
 - h. mempunyai pengalaman kerja di bidang operasional perbankan paling singkat selama 2 (Dua) tahun dan memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi;
 - i. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi Bank Purworejo;
 - j. lulus uji kelayakan dan kepatutan;
 - k. bersedia bekerja penuh waktu dan tidak bekerja di perusahaan/ lembaga lain di luar Bank Purworejo;
 - l. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, Wakil Bupati, Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang lain sampai derajat kedua menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j, tidak berlaku bagi Direksi yang diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

7. Ketentuan ayat (2) huruf d Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Selain harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), untuk dapat diangkat menjadi Direksi harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
- a. integritas;
 - b. kompetensi; dan
 - c. reputasi keuangan.

- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. memiliki akhlak dan moral yang baik antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu dalam waktu 20 (Dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank Purworejo yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper Test*) dari OJK atau lembaga yang berwenang.
- (3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/ atau keuangan; dan
 - c. mempunyai kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank Purworejo yang sehat.
- (4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit dan/ atau pembiayaan macet;
 - b. tidak menjadi pengendali, Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris atau Direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/ atau pembiayaan macet; dan
 - c. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (Lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

8. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Bank Purworejo;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Bank Purworejo;

- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - f. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bank Purworejo kepada Bupati dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan bulanan seluruh kegiatan Bank Purworejo kepada Bupati;
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang berupa laporan keuangan yang telah diaudit oleh tim audit independen kepada Bupati dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - i. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sebagai pedoman operasional perusahaan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 - j. mempublikasikan laporan keuangan setelah disahkan oleh Bupati kepada masyarakat melalui media massa;
 - k. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Bank Purworejo pada akhir masa jabatan kepada Bupati; dan
 - l. membantu Pemerintah Daerah dalam pembinaan permodalan usaha mikro, kecil dan menengah dan/atau program Pemerintah Daerah lainnya.
9. Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 39A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

- (1) Bank Purworejo dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, melalui persetujuan Dewan Pengawas.
 - (2) Kerja sama dengan nominal lebih dari Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dan/atau jangka waktu di atas 5 (Lima) tahun harus melalui persetujuan Bupati.
 - (3) Kegiatan kerja sama Bank Purworejo dilaporkan kepada Bupati.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama diatur dengan Peraturan Bupati.
10. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengurus dan mengelola kekayaan Bank Purworejo;
- b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Bank Purworejo dengan persetujuan Dewan Pengawas;

- d. mengangkat Pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
 - e. mewakili Bank Purworejo di dalam dan di luar pengadilan;
 - f. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Bank Purworejo;
 - g. menandatangani Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Bank Purworejo;
 - h. membeli, menjual, menjaminkan atau melepaskan aset berupa aktiva tetap berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - j. membuka kantor cabang atau kantor pelayanan kas berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - k. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai.
11. Di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 41A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41A

- (1) Bank Purworejo dapat memperoleh pinjaman dari pihak lain.
 - (2) Pinjaman yang bersifat operasional perbankan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman jangka panjang diatur dalam Peraturan Bupati.
12. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Direksi diberikan penghasilan berupa:
 - a. gaji pokok yang besarnya ditentukan sebagai berikut:
 - 1. Direktur Utama menerima paling banyak 2,5 (Dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada Daftar Skala Gaji Pokok Pegawai; dan
 - 2. Direktur menerima paling banyak 80% (Delapan puluh persen) dari gaji pokok Direktur Utama.
 - b. tunjangan yang dapat berupa :
 - 1. tunjangan istri/suami, anak dan tunjangan kemahalan sesuai ketentuan yang berlaku bagi Pegawai; dan
 - 2. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (Satu) kali gaji pokok yang diterimanya;

- c. penghasilan lainnya yang sah dan telah dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.
- (2) Besaran gaji pokok dan tunjangan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
 - (3) Direksi berhak memperoleh jasa produksi dalam hal Bank Purworejo memperoleh keuntungan, yang besarnya diatur berdasarkan ketentuan pembagian jasa produksi yang ditetapkan oleh Direksi.
 - (4) Direksi dapat diberikan fasilitas berupa:
 - a. perawatan/tunjangan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan Bank Purworejo dan ketentuan yang ditetapkan Direksi;
 - b. rumah dinas dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan Bank Purworejo;
 - c. kendaraan dinas sesuai kemampuan keuangan Bank Purworejo, dengan ketentuan tidak melebihi spesifikasi kendaraan dinas bagi pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
 - d. Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional setiap bulan yang besarnya paling banyak 1 (Satu) kali gaji pokok sebulan; dan
 - e. dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok 1 (Satu) tahun lalu yang penggunaannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
 - (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 30% (Tiga puluh persen) dari total pendapatan tahun berjalan atau tidak boleh melebihi 40% (Empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.
 - (6) Apabila keseluruhan biaya tenaga kerja melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka harus mendapat pengesahan Bupati.
13. Ketentuan Pasal 44 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya paling banyak 5% (Lima persen) dari

laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (Delapan puluh Persen) dari Direktur Utama.

- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling singkat 1 (Satu) tahun.
- (3) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan dikalikan 5% (Lima persen) dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.
- (4) Besarnya uang jasa pengabdian yang diberikan kepada Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

14. Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Direksi mempunyai hak cuti berupa:
 - a. cuti tahunan selama 12 (Dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar selama 2 (Dua) bulan, yang dapat diberikan satu kali untuk satu periode masa jabatan;
 - c. cuti karena sakit;
 - d. cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan atau cuti ke luar negeri dengan seizin Bupati;
 - e. cuti nikah diberikan paling lama 6 (Enam) hari kerja;
 - f. cuti bersalin paling lama 3 (Tiga) bulan; dan
 - g. cuti di luar tanggungan Bank Purworejo.
- (2) Dalam hal permohonan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dikabulkan, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (Dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, tetap diberikan penghasilan penuh.

15. Ketentuan ayat (1) Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Masa jabatan Direksi adalah 4 (empat) tahun dan dapat

diangkat kembali paling banyak 3 (tiga) periode masa jabatan berikutnya.

- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila yang bersangkutan memenuhi persyaratan dan terbukti mampu meningkatkan kinerja Bank Purworejo.
- (3) Penilaian atas kemampuan Direksi dalam meningkatkan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (4) Tata cara pengangkatan kembali Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Direksi yang tidak diangkat kembali dalam jabatannya, dalam hal yang bersangkutan berasal dari Pegawai Bank Purworejo yang belum memasuki usia pensiun, maka statusnya dikembalikan sebagai Pegawai dan dapat diangkat dalam jabatan struktural di bawah Direksi.

16. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mencapai usia 58 (Lima puluh delapan) tahun.
- (2) Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan Bank Purworejo;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. sesuatu hal yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - f. dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. tidak memenuhi syarat lagi sebagai Direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

17. Ketentuan ayat (2) Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Apabila terjadi kekosongan jabatan Direksi, Bupati dapat menunjuk Pejabat Sementara Direksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural Bank Purworejo atau pejabat lain di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai kompetensi atau pengetahuan di bidang perbankan, sebagai Pejabat Sementara Direksi.
- (3) Pejabat Sementara Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ayat (2), mempunyai tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab sama dengan Direksi yang bersifat administratif dan rutin dalam rangka menjaga kelancaran operasional perusahaan.
- (4) Pejabat Sementara Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ayat (2), tidak dapat mengangkat dan memberhentikan Pegawai, kecuali pemberhentian Pegawai yang tidak dapat ditunda karena telah mencapai batas usia pensiun atau meninggal dunia.
- (5) Pejabat Sementara Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ayat (2), tidak dapat mengambil kebijakan strategis di bidang keuangan.

18. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Direksi berwenang menetapkan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pengangkatan dalam jabatan, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian Pegawai Bank Purworejo.
- (2) Pengangkatan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- (3) Pemberhentian Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direksi atas pertimbangan Dewan Pengawas.

- (4) Direksi menetapkan pemberian gaji pokok, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah bagi pegawai Bank Purworejo dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan yang berlaku sesuai kemampuan keuangan Bank Purworejo.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kepegawaian Bank Purworejo diatur dalam Peraturan Bupati.

19. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Bank Purworejo dapat mengikutsertakan Direksi dan Pegawai dalam program Asuransi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (2) Keikutsertaan dalam Asuransi sebagaimana dimaksud ayat (1), didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Bank Purworejo.
- (3) Pembayaran premi Asuransi sebagaimana dimaksud ayat (1), berasal dari anggaran Bank Purworejo pos biaya tenaga kerja.

20. Ketentuan ayat (1) Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bank Purworejo disampaikan oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan sebelum tahun buku berakhir setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Apabila sampai 30 (Tiga puluh) hari setelah tahun buku berakhir Bupati tidak memberikan pengesahan, maka Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bank Purworejo dinyatakan berlaku.

21. Di antara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 60A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60A

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bank Purworejo disusun untuk 1 (satu) tahun buku oleh Direksi dan disetujui Dewan Pengawas serta menjadi pedoman dalam operasional perusahaan.

- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bank Purworejo wajib disusun secara realistis dan paling sedikit memuat:
 - a. rencana penghimpunan dan penyaluran dana yang disertai dengan penjelasan mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target yang ditetapkan;
 - b. proyeksi neraca dan perhitungan laba rugi yang dirinci setidak-tidaknya dalam 2 (dua) semester;
 - c. rencana pengembangan sumber daya manusia;
 - d. rencana perluasan jaringan kantor dan atau pelayanan;
 - e. rencana pengembangan produk perbankan dan jasa pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. rencana pengadaan aktiva tetap dan inventaris;
 - g. rencana pengadaan pegawai;
 - h. upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan.
- (3) Dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bank Purworejo paling banyak 2% (dua persen) berdasarkan laba bersih tahun sebelumnya dan/ atau sesuai dengan kemampuan perusahaan, yang penggunaannya diatur dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

22. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Bank Purworejo dapat melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan pada tahun yang bersangkutan paling lambat 3 (Tiga) bulan setelah akhir Semester I.
- (2) Bank Purworejo dapat melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan pada tahun yang bersangkutan paling banyak 2 (Dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapat pengesahan setelah disetujui oleh Dewan Pengawas.

23. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Laporan keuangan publikasi Bank Purworejo disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Direksi kepada Bupati dengan persetujuan Dewan Pengawas.

- (2) Direksi menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen atau auditor Negara kepada Bupati dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan paling lambat 4 (Empat) bulan setelah berakhirnya tahun buku.
 - (3) Apabila dalam waktu 30 (Tiga puluh) hari setelah penyerahan laporan keuangan, Bupati belum mengesahkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka laporan keuangan tersebut dianggap telah disahkan.
 - (4) Direksi dan Dewan Pengawas bertanggung jawab atas kebenaran laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai tugas dan kewenangan masing masing.
24. Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 65 diubah sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Laba bersih Bank Purworejo yang telah disahkan oleh Bupati, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Daerah 55 % (Lima puluh lima persen);
 - b. Cadangan Umum 10 % (Sepuluh persen);
 - c. Cadangan Tujuan 10 % (Sepuluh persen);
 - d. Dana Kesejahteraan 12,5 % (Dua belas koma lima persen);
 - e. Jasa Produksi 12,5 % (Dua belas koma lima persen).
- (2) Laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimasukkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat modal atau menutup kerugian yang mungkin terjadi pada Bank Purworejo setelah mendapat persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- (4) Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibentuk untuk tujuan tertentu dan penggunaannya ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- (5) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dipergunakan untuk dana pensiun, tunjangan hari tua, dana sosial atau untuk kesejahteraan lainnya bagi Direksi dan Pegawai Bank Purworejo yang ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas dengan.
- (6) Penggunaan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

25. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68

- (1) Pembinaan umum dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan kelembagaan dan usaha terhadap pengelolaan Bank Purworejo dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Pembinaan internal Bank Purworejo dilaksanakan oleh Direksi.
- (4) Pembinaan teknis Bank Purworejo dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan memberikan pembinaan teknis di bidang perbankan.

26. Di antara Bab XIII dan Bab XIV disisipkan 1 (satu) bab yakni Bab XIII A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIII A

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pasal 68A

- (1) Pengelolaan Bank Purworejo wajib mempedomani asas tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan.
- (2) Asas tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
 - b. akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ Bank Purworejo sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
 - c. pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
 - d. kemandirian (*independency*), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;

- e. kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tujuan penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk:
- a. mencapai tujuan Bank Purworejo;
 - b. mengoptimalkan nilai Bank Purworejo agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup;
 - c. mendorong pengelolaan Bank Purworejo secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Bank Purworejo;
 - d. mendorong agar Organ Bank Purworejo dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Bank Purworejo terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Bank Purworejo;
 - e. meningkatkan kontribusi Bank Purworejo dalam perekonomian di Purworejo;
 - f. meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi di Purworejo.
- (4) Dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi menyusun pedoman penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
- (5) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik oleh Bank Purworejo berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
27. Diantara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 72A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72A

- (1) Pengadaan barang/ jasa di lingkungan Bank Purworejo yang didanai secara langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/ jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang/ jasa di lingkungan Bank Purworejo yang dananya bersumber dari Anggaran Bank Purworejo, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/ jasa yang berlaku di lingkungan Bank Purworejo.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 23 September 2016

BUPATI PURWOREJO,

ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 26 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

TRI HANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN **2016** NOMOR **18** SERI **E** NOMOR **16**

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH: **18 / 2016**



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK PURWOREJO

I. UMUM

Dalam rangka untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pelayanan jasa perbankan, khususnya dalam penghimpunan dan penyaluran dana bagi usaha mikro kecil dan menengah serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo telah mendirikan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo.

Bank Purworejo didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 15 Tahun 1981 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo. Bank tersebut semula diberi nama Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, kemudian dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2008 namanya diubah menjadi Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo atau lebih dikenal dengan sebutan Bank Purworejo.

Seiring dengan dinamika perkembangan keadaan, pengaturan penyelenggaraan Bank Purworejo telah mengalami beberapa kali perubahan dan pembaharuan, terakhir dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo.

Dengan berlakunya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 331 sampai dengan Pasal 343 yang mengatur Badan Usaha Milik Daerah, maka pengaturan mengenai tata kelola Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo perlu disempurnakan. Di samping itu dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten

Purworejo pada Badan Usaha Milik Daerah, terdapat perubahan besaran penyertaan modal dasar pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo. Dengan adanya perubahan modal dasar tersebut, maka ketentuan modal dasar pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo perlu disesuaikan.

Perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo dilakukan untuk menyesuaikan pengaturan mengenai tata kelola perusahaan, memenuhi ketentuan besaran penyertaan modal dasar Pemerintah Daerah dan pengaturan pengadaan barang/jasa di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Hak Substitusi” adalah hak dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melimpahkan atau mewakilkan kuasa yang diberikan kepada orang lain.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- Yang dimaksud dengan “unsur Pemerintah Daerah” adalah pegawai pada Perangkat Daerah/unit Kerja pada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah.
- Yang dimaksud dengan “profesional” adalah tokoh dari kalangan profesi yang memahami pengelolaan perusahaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 29

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud “lembaga sertifikasi profesi” adalah lembaga yang sah dan berwenang melakukan ujian kompetensi profesi direksi dan menerbitkan sertifikat kelulusan ujian sertifikasi profesi direksi.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Angka 7
Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “tindak pidana
tertentu” adalah tindak pidana kejahatan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Angka 8
Pasal 39
Cukup jelas.
Angka 9
Pasal 39A
Cukup jelas.
Angka 10
Pasal 41
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud membeli, menjual, menjaminkan atau melepaskan aset adalah meliputi seluruh aktiva tetap, kecuali/ tidak termasuk piutang.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 41A

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Batas usia anak yang mendapat tunjangan yaitu:

- sampai dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum atau tidak menikah bagi yang telah lulus Sekolah Menengah Umum serta tidak melanjutkan kuliah; atau
- sampai dengan usia 25 (dua puluh lima) tahun dan belum atau tidak menikah, bagi yang melanjutkan kuliah dengan dibuktikan surat keterangan dari Perguruan Tinggi.

Angka 2

Yang dimaksud dengan tunjangan jabatan adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada Direksi karena jabatannya sebagai Direktur atau Direktur Utama.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

- Yang dimaksud dengan “tunjangan kesehatan” adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada Direksi, yang dapat berupa dana pelayanan kesehatan yang diterima dalam bentuk uang secara rutin setiap bulan atau fasilitas asuransi kesehatan.
- Yang dimaksud dengan “kemampuan Bank Purworejo” adalah kemampuan keuangan untuk membiayai fasilitas tersebut yang telah dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Angka 13

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Direksi yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir bukan atas permintaan sendiri, dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 45

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cuti besar 1 (satu) bulan pertama dapat diambil paling cepat setelah 25 (dua puluh lima) bulan bekerja dan cuti besar berikutnya dapat diambil 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan berakhir.

Huruf c
 Cukup jelas.
 Huruf d
 Cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan
 antara lain cuti untuk menunaikan ibadah
 Haji.
 Huruf d
 Cukup jelas.
 Huruf e
 Cukup jelas.
 Huruf f
 Cukup jelas.
 Huruf g
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Angka 15
 Pasal 46
 Ayat (1)
 Bagi Direktur yang diangkat menjadi Direktur
 Utama, maka masa jabatan sebagai Direksi tidak
 diperhitungkan dalam pengangkatan kembali
 sebagai Direktur Utama.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Ayat (5)
 Cukup jelas.
 Angka 16
 Pasal 47
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Yang dimaksud “reorganisasi” adalah
 penataan kembali organisasi Organ Bank
 Purworejo yang mengakibatkan
 pengurangan jumlah Direksi atau
 penggantian Direksi.
 Huruf c
 Cukup jelas.
 Huruf d
 Cukup jelas.

Huruf e
 Cukup jelas.
 Huruf f
 Cukup jelas.
 Huruf g
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Angka 17
 Pasal 53
 Cukup jelas.
 Angka 18
 Pasal 57
 Cukup jelas.
 Angka 19
 Pasal 59
 Cukup jelas.
 Angka 20
 Pasal 60
 Cukup jelas.
 Angka 21
 Pasal 60A
 Cukup jelas.
 Angka 22
 Pasal 61
 Cukup jelas.
 Angka 23
 Pasal 64
 Cukup jelas.
 Angka 24
 Pasal 65
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Yang dimaksud dengan Cadangan Tujuan
 adalah cadangan yang dibentuk untuk mencapai
 tujuan tertentu seperti cadangan pembaharuan,
 cadangan perluasan, cadangan untuk selisih
 kurs, cadangan untuk melunasi hutang obligasi
 dan cadangan asuransi resiko.
 Ayat (5)
 Cukup jelas.
 Ayat (6)
 Cukup jelas.

Angka 25
Pasal 68
Cukup jelas.

Angka 26
Pasal 68A
Cukup jelas.

Angka 27
Pasal 72A
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: **18** SERI **E** NOMOR **16**

SAKSI SESUAI DENGAN ASLINYA
REVISI LA BAGIAN HUKUM



SRI SETYOWATI, SH. MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007